



PUTUSAN

Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa ;
2. Tempat lahir : Terengan Lauk;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 31 Januari 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Koloh Tanjung, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 April 2024 dan kemudian ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
7. Hakim PN Mataram sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
8. Perpanjangan Ketua PN Mataram 13 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Abdul Hanan, S.H. 2. Luluk Ainu Mufida, S.H, 3. Lestari Ramdani, S.H, 4. Titi Yulia Sulaeha, S.H, kesemuanya adalah Advokat/Pengacara Posbakumadim yang berkantor di Jalan Piranha BTN Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 725/Pid.Sus/2024/PN.Mtr tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 725/Pid.Sus / 2024/PN Mtr tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 725/Pid.Sus/2024/PN Mtr tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap Anak Dibawah Umur” sebagaimana Dakwaan Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 100. 000.000,- (seratus rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun** kurungan;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih
 - 1 (satu) buah celana pendek bermotif daun-daun

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf KM A1 A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BRA/BH berwarna ungu
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran yang sudah dilegalisir
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga yang sudah dilegalisir

Terlampir Dalam Berkas Perkara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
3. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum

Setelah mendengar tanggapan/replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan/duplik secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Dusun Koloh Tanjung, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf KM A1 A2



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari anak korban Ariatul Munawarah yang baru berumur 16 (enam belas) Tahun tinggal serumah bersama adiknya dan terdakwa yang merupakan ayah kandungnya, dimana pada saat anak korban sedang tidur dikamarnya tiba-tiba terdakwa masuk ke kamar anak korban sambil menarik dan membuka pakaian anak korban lalu terdakwa membuka pakaiannya selanjutnya terdakwa mencumbu dengan cara mencium dan menjilat bibir, leher, payudara dan kemaluan anak korban kemudian anak korban diminta untuk memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban tetapi anak korban tidak mau melakukannya sehingga terdakwa sendiri yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggerakkan pinggulnya maju mundur sambil meremas dan menghisap payudara, mencium bibir dan leher anak korban sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban, tetapi anak korban tidak berani melawan, karena sejak berumur kurang lebih 8 (delapan) Tahun anak korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa padahal saat itu anak korban tinggal serumah bersama ibunya namun setelah anak korban remaja ibu anak korban meninggalkan rumah karena bekerja diluar negeri;

Bahwa disaat anak korban berusia kurang lebih 8 (delapan) tahun pernah juga disetubuhi oleh terdakwa pada saat sedang tidur bersama ibu dan adiknya, dimana saat itu ibu dan adiknya sedang tertidur pulas saat itu terdakwa bangun dan menyetubuhi anak korban dan setelah melakukan hubungan badan terdakwa selalu memberikan anak korban uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) agar anak mau melayani terdakwa, selain di kamar tidur terdakwa juga pernah menyetubuhi anak korban di jalan raya Desa Tajung pada saat anak korban di bawa keluar pada malam hari dimana jalan sudah sepi, saat itu anak korban di bonceng oleh terdakwa, tiba-tiba terdakwa menepi dan meminta anak korban turun dari sepeda motornya kemudian menyetubuhi anak korban sambil berdiri di pinggir jalan, selain itu pada malam hari di hari yang berbeda anak korban juga pernah di setubuhi sambil mengendarai motor dengan cara celana anak korban di diturunkan sampai paha kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban duduk di pangkuannya sembari terdakwa mengendarai motor pelan-pelan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf KM A1 A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak korban sempat menolak jika diajak berhubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa dengan cara melempar terdakwa menggunakan lampu senter ataupun dengan memberontak namun anak korban tidak bisa menghindari karena dikurung dirumahnya dan tidak diijinkan bermain keluar rumah serta terdakwa juga pernah mengancam anak korban jika tidak mau menuruti keinginan terdakwa untuk berhubungan badan, pacar anak korban akan dicari dan dipukul oleh terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami trauma sampai akhirnya anak korban mengadu kepada saksi Nurhidayah yang merupakan adik dari ibu anak korban dengan cara menceritakan perbuatan terdakwa terhadap anak korban dan setelah saksi Nurhidayah selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Lombok Utara untuk di tindak lanjuti.

Atas perbuatan terdakwa dilakukan Visum et Refertum, No : 445.2/08/UPTD.BLUD.RSUD.KLU/IV/2024, tanggal 13 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ema Febriani Akbar, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Alat kelamin :

- Saat pemeriksaan pasien, pada pemeriksaan selaput keperawanan atau Hymen didapatkan luka robekan lama diarah jam 3,5,7

Kesimpulan : Robekan selaput keperawanan atau Hymen lama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. Saksi (korban) : tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf KM A1 A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan yang saksi alami;
- Bahwa yang menyetubuhi diri saksi adalah bapak kandung saksi sendiri yaitu Terdakwa ;
- Bahwa Saksi disetubuhi dirumah saksi di Dusun Koloh Tanjung Desa. Pemenang Timur, Kec.Pemenang, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa bapak kandung saksi melakukan persetubuhan itu sebagaimana layaknya hubungan suami istri cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi ;
- Bahwa Saksi disetubuhi pada pagi hari, di kamar rumah tempat tidur saksi ;
- Bahwa Saksi di setubuhi oleh bapak saksi/Terdakwa sejak usia 8 tahun sampai saksi berusia 16 tahun, kecuali saat saksi sedang menstruasi/HAID;
- Bahwa Kalau saksi menstruasi/HAID Terdakwa menyuruh saksi mengocok kemaluannya dengan menggunakan tangan, menggunakan payudara dan juga menggunakan mulut sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa kejadiann itu tidak ada yang melihat karena anak saksi di setubuhi saat tengah malam dan pagi hari ketika situasi rumah sedang sepi;
- Bahwa Saksi memberontak dengan cara mendorong dan hendak lari kabur namun saksi ditarik dan kembali di setubuhi dengan pasrah oleh ayah kandung saksi/Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada bibik saksi karena saksi sudah lelah dan meminta tolong untuk dibantu menindak lanjuti ke proses kepolisian;
- Bahwa Bibi saksi berembuk dengan keluarga dan kadus setempat lalu di arahkan oleh bhabinkamtibmas untuk melapor ke PPA Polres;
- Bahwa dengan kejadian itu perasaan saksi takut setiap kali bertemu dengan bapak kandung/Terdakwa dan saksi trauma untuk setiap diminta melayani bapak /Terdakwa ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf KM A1 A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak /Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dengan menarik saksi dan membuka pakaian lalu mencium dan menjilat bibir, leher, payudara dan kemaluan saksi kemudian memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi kemudian saksi diminta untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mau tapi Terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar diatas perut saksi ;
- Bahwa pernah juga di jalan raya di dusun tersebut saksi dibawa keluar pada malam hari dimana situasi jalan sudah dalam keadaan sepi, saksi di bonceng tiba-tiba Terdakwa menepi dan meminta saksi turun dan menyetubuhi sambil berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa selain itu pada saat saksi masih usia 9 tahun pada malam hari saksi di setubuhi sambil mengendarai motor dengan cara celana saksi di diturunkan sampai paha Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dengan posisi saksi duduk di pangkuannya sembari mengendarai motor dengan cara pelan-pelan;
- Bahwa jika saksi menolak ajakan bapak kandung / Terdakwa saksi dimarah dan saksi pernah dilempari senter jika saksi menolak dan dikurung tidak di berikan keluar bermain keluar rumah;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Ibu, bapak dan adik kandung saksi dalam satu rumah namun ketika ibu dan adiknya sedang tertidur lelap, bapak/Terdakwa menyetubuh saksi;
- Bahwa sekarang saksi tinggal bersama bapak/Terdakwa dan adik laki-lakinya karena sudah 4 tahun ibunya pergi bekerja ke arab saudi menjadi TKW;
- Bahwa Terdakwa/Bapak pernah memberi saksi uang sewaktu saksi berusia 8 tahun sampai usia 10 tahun bapak sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) agar saksi mau melayaninya dan tidak menolak ajakannya;
- Bahwa Saksi juga diancam akan di pukul apabila saksi tidak mau melayaninya dan diancam pacar saksi akan dicari dan dipukul apabila tidak mau menerima ajakan bapak/Terdakwa ;
- Bahwa dengan kejadian itu saksi merasa terauma;

Halaman 7 dari 20 Putusan Pidana Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf KM A1 A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah bersetubuh dengan orang lain selain di setubuhi oleh bapak/Terdakwa ;

Terhadap keterangan anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi : dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan yang dialami keponakan saksi ;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan itu adalah Ipar saksi yaitu Terdakwa SUPRIADIN ;
- Bahwa Anak korban merupakan anak nadung dari Terdakwa sedang Terdakwa Ipar saksi dan anak korban keponakan saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan pada tanggal 5 April 2024, anak korban mengirim pesan kepada saksi dengan mengatakan membutuhkan pertolongan saksi Karena anak merasa depresi akibat perbuatan bapak kandungnya/Terdakwa yang sejak lama dilecehkan dan bahkan telah disetubuhi oleh bapak kandungnya sendiri;
- Bahwa Saksi langsung memberi tahu adik kandung saksi yaitu AHMADI dan kepala dusun setempat untuk melaporkan kepihak berwajib sehingga terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian pada waktu itu;
- Bahwa Anak menjelaskan dirinya telah di perkosa atau disetubuhi oleh bapak kandungnya sendiri sejak berada di bangku kelas 2 SD hingga SMA pada bulan maret 2024 ;
- Bahwa Anak korban mengaku sering disetubuhi di rumah Terdakwa sendiri tepatnya dikamar anak korban yang beralamatkan di dusun koloh tanjung desa pemenang timur kecamatan pemenang Lombok Utara dan sering di ancam bahkan sering di pukul apabila tidak di layani hawa nafsunya.oleh Terdakwa ;
- Bahwa Anak mengaku terakhir kali disetubuhi pada 8 tanggal dan 16 Maret 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Pidana Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf KM A1 A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan yang dialami keponakan saksi ;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan itu adalah Ipar saksi yaitu Terdakwa SUPRIADIN ;
- Bahwa Anak korban merupakan anak nadung dari Terdakwa sedang Terdakwa Ipar saksi dan anak korban keponakan saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan pada tanggal 5 April 2024, setelah anak korban mengirim pesan kepada kakak saksi yang merupakan bibi dari anak korban dengan mengatakan membutuhkan pertolongan saksi Karena anak merasa depresi akibat perbuatan bapak kandungnya/Terdakwa yang sejak lama dilecehkan dan bahkan telah disetubuhi oleh bapak kandungnya sendiri;
- Bahwa Saksi langsung berembuk untuk memberitahu kepala dusun dan Babinkamtibmas setempat setempat dan melaporkan kepihak berwajib sehingga terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian pada waktu itu;
- Bahwa Anak menjelaskan dirinya telah di perkosa atau disetubuhi oleh bapak kandungnya sendiri sejak berada di bangku kelas 2 SD hingga SMA pada bulan maret 2024 ;
- Bahwa Anak korban mengaku sering disetubuhi di rumah Terdakwa sendiri tepatnya dikamar anak korban yang beralamatkan di dusun koloh tanjung desa pemenang timur kecamatan pemenang Lombok Utara dan sering di ancam bahkan sering di pukul apabila tidak di layani hawa nafsunya.oleh Terdakwa ;
- Bahwa Anak mengaku terakhir kali disetubuhi pada 8 tanggal dan 16 Maret 2024;

Terhadap keterangan anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban adalah anak kandung Terdakwa dari pernikahan Terdakwa dengan sdri. KASMAWATI atau isteri ke 3 (tiga) ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Pidana Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf KM A1 A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir menyetubuhi anak korban pada hari Sabtu, 16 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 Wita (dini hari) menjelang waktu sahur, di rumah Terdakwa di Dsn. Koloh Tanjung, Ds. Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat jumlah pastinya berapa kali Terdakwa menyetubuhi anak kandung Terdakwa akan tetapi Terdakwa menyetubuhi anak Terdakwa sejak anak korban masih duduk di kelas 2 (dua) sekolah dasar sampai anak korban duduk di kelas 2 SMA ;
- Bahwa peristiwa Persetubuhan itu Terdakwa lakukan dirumah Pada tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 Wita ketika waktu sahur saat itu Terdakwa tidur dengan anak korban dan kemudian karena saat tertidur kaki anak korban tidak sengaja menyentuh alat kelamin Terdakwa kemudian bangkit nafsu Terdakwa dan Terdakwa memeluk anak korban dan langsung menyetubuhinya ;
- Bahwa setiap Terdakwa menyetubuhi anak Terdakwa dan saat mencapai klimaks Terdakwa mengeluarkan sperma diperut anak korban;
- Bahwa Sekitar tahun 2018 dirumah sekitar pukul 01.00 Wita, saat libur sekolah, Terdakwa masuk kedalam kamar yang di tempati oleh anak korban dan Terdakwa menemukan anak korban sedang merebahkan badannya sambil bermain HP kemudian Terdakwa langsung ikut merebahkan badan tidur di sebelah anak korban, kemudian Terdakwa memeluk anak tetapi pada waktu itu anak tidak melawan dan tersangka langsung melanjutkan memegang dan meremas payudara anak korban dan Terdakwa mengangkat kain yang di gunakan oleh anak korban dan dalam dalam posisi mengangkang karena anak korban tidak menggunakan celana dalam Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban secara berulang kali sampai mengeluarkan sperma dan membuang diatas perut anak koerban. ;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2018 sampai seterusnya Terdakwa terus melakukan persetubuhan dengan anak korban kecuali anak korban sedang menstruasi/haid ;
- Bahwa karena pada saat Terdakwa berhenti bekerja di bali istri Terdakwa pergi bekerja menjadi TKW keluar negeri yakni ke Arab

Halaman 10 dari 20 Putusan Pidana Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf KM A1 A2



Saudi dan Terdakwa tinggal di rumah bersama kedua anak Terdakwa yaitu anak korban sedang duduk di kelas 6 SD dan adiknya ;

- Bahwa untuk kejadian pertama sekitar tahun 2012 Terdakwa berada di desa Ubud Kabupaten Gianyar Bali, saat itu Terdakwa diajak minum - minuman keras oleh teman kerja Terdakwa karena tTerdakwa tidak terbiasa minum alkohol Terdakwa langsung tidak sadarkan diri. Tidak lama berselang Terdakwa sadar dan langsung balik ke kamar istri dan anaknya. Sesampainya disana tersangka langsung tidur bersama istri dan ke dua anaknya. Tidak lama berselang Terdakwa merasa mual karena pengaruh minuman keras tersebut dan tersangka bangun dari tempat tidurnya untuk mengambil air minum. Setelah itu tersangka kembali ke tempat tidur dan langsung merebahkan badannya ke tempat tidur tersebut dengan posisi anak tersangka yang ke 2 atas nama PUTRAWAN berada paling pinggir, selanjutnya Terdakwa memeluk anak korban dan meraba-raba dibagian kemaluan anak korban sampai ke bagian dada sehingga mengakibatkan timbul nafsu Terdakwa dan menggosok-gosokkan tangan Terdakwa ke kemaluan anak korban sampai mengeluarkan cairan sperma dan perbuatan tersebut Terdakwa akukan berulang kali sampai anak korban duduk di bangku kelas 4 (empat) sekolah dasar ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa : Visum et Refertum, No : 445.2/08/UPTD.BLUD.RSUD.KLU/IV/2024, tanggal 13 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ema Febriani Akbar, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Alat kelamin :

- Saat pemeriksaan pasien, pada pemeriksaan selaput keperawanan atau Hymen didapatkan luka robekan lama diarah jam 3,5,7

Kesimpulan : Robekan selaput keperawanan atau Hymen lama.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih

Halaman 11 dari 20 Putusan Pidana Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf KM A1 A2



- 1 (satu) buah celana pendek bermotif daun-daun
- 1 (satu) buah BRA/BH berwarna ungu
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran yang sudah dilegalisir
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga yang sudah dilegalisir

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi korban.
- Bahwa anak menerangkan kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa adalah orang tua/bapak dari anak korban Ariatul Munawarah yang merupakan anak kandung Terdakwa sejak berumur 8 tahun samapai dengan berumur 16 (enam belas) Tahun;
- Bahwa kejadian persetubuhan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2024, bertempat di Dusun Koloh Tanjung, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa anak korban awalnya anak tinggal serumah bersama ibu, adik dan Terdakwa ;
- Bahwa terakhir anak korban disetubuhi oleh Terdakwa pada saat anak berumuh 16 (enam belas) Tahun;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban pada saat sedang tidur dikamarnya dengan cara terdakwa membuka pakaiannya selanjutnya terdakwa mencumbu dengan cara mencium dan menjilat bibir, leher, payudara dan kemaluan anak korban kemudian anak korban diminta untuk memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa ibumkandung anak korban pergi bekerja keluar negeri sehingga anak korban tinggal bersama Terdakwa dirumahnya ;
- Bahwa pada saat anak korban berusia kurang lebih 8 (delapan) tahun terdakwa menyetubuhi anak korban pada saat sedang tidur bersama ibu dan adiknya, dimana saat itu ibu dan adiknya sedang tertidur pulas dan saat itu terdakwa bangun dan menyetubuhi anak korban dan setelah melakukan hubungan badan terdakwa selalu memberikan

Halaman 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf KM A1 A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) agar anak mau melayani terdakwa;

- Bahwa terdakwa juga pernah menyetubuhi anak korban di jalan raya Desa Tajung pada saat anak korban di bawa keluar pada malam hari dimana jalan sudah sepi, saat itu anak korban di bonceng oleh terdakwa, tiba-tiba terdakwa menepi dan meminta anak korban turun dari sepeda motornya kemudian menyetubuhi anak korban sambil berdiri di pinggir jalan, selain itu pada malam hari di hari yang berbeda anak korban juga pernah di setubuhi sambil mengendarai motor dengan cara celana anak korban di diturunkan sampai paha kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban duduk di pangkuannya sembari terdakwa mengendarai motor pelan-pelan;

- Bahwa kalau anak korban pernah menolak jika diajak berhubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa melempar terdakwa menggunakan lampu senter sehingga anak korban tidak bisa menghindari karena dikurung dirumahnya dan tidak diijinkan bermain keluar rumah serta terdakwa juga pernah mengancam anak korban jika tidak mau menuruti keinginan terdakwa untuk berhubungan badan, pacar anak korban akan dicari dan dipukul oleh terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami trauma sehingga anak korban mengadu kepada saksi Nurhidayah yang merupakan adik dari ibu anak korban dengan cara menceritakan perbuatan terdakwa terhadap anak korban dan setelah saksi Nurhidayah selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Lombok Utara untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa berdasarkan Visum et Refertum, No : 445.2/08/UPTD.BLUD.RSUD.KLU/IV/2024, tanggal 13 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ema Febriani Akbar, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Alat kelamin :

- Saat pemeriksaan pasien, pada pemeriksaan selaput keperawanan

Halaman 13 dari 20 Putusan Pidana Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf KM A1 A2



atau Hymen didapatkan luka robekan lama diarah jam 3,5,7

- Kesimpulan : Robekan selaput keperawanan atau Hymen lama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan dengan dakwaan kumulatif yaitu kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76 D UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tuanya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempetimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Terdakw** sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian



kebohongan atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dimaksud dengan sengaja adalah melakukan perbuatan pidana yang dilandasi adanya niat atau kehendak artinya si pelaku tindak pidana memiliki niat jahat (mensrea) untuk melakukan tindak pidana, niat tersebut terwujud dari perbuatan-perbuatan yang ia lakukan sampai pada terwujudnya tindak pidana yang dikehendaki sedangkan kekerasan mengandung dua makna dapat berupa kekerasan fisik dan psikis, makna dari melakukan kekerasan fisik adalah adanya tindakan dari pelaku terhadap korban yang berupa pukulan, tendangan baik dengan tangan kosong maupun dengan alat ke arah badan korban yang menyebabkan korban menderita sakit, sedangkan kekerasan psikis adalah berupa perbuatan yang mengarah pada timbulnya tekanan batin, mental dan trauma bagi anak korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak adalah mereka yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini akan dibuktikan apakah Terdakwa selaku orangtua kandung anak korban telah melakukan tindakan kekerasan fisik atau kekerasan psikis terhadap anak korban sehingga anak korban mengalami kesakitan dan trauma, maka untuk mengetahui hal tersebut, akan dipertimbangkan secara komprehensif sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa terbukti telah menyetubuhi anak korban Ariatul Munawarah sejak berumur 8 tahun samapi dengan berumur 16 (enam belas) Tahun ;

Menimbang, bahwa pada saat anak korban disetubuhi oleh Terdakwa bertempat di Dusun Koloh Tanjung, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara itu rumah Terdakwa sendiri karena anak korban tinggal serumah dengan adiknya dan terdakwa yang merupakan ayah kandungnya, anak korban;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa menyetubuhi anak korban adalah dengan membuka pakaian anak korban lalu terdakwa membuka pakaiannya selanjutnya terdakwa mencumbu mencium dan menjilat bibir,

Halaman 15 dari 20 Putusan Pidana Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf KM A1 A2



leher, payudara dan kemaluan anak korban kemudian anak korban diminta untuk memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban tetapi anak korban tidak mau melakukannya sehingga terdakwa sendiri yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggerakkan pinggulnya maju mundur sambil meremas dan menghisap payudara anak korban sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban;

Menimbang, bahwa bila Terdakwa menyetubuhi anak korban akan melakukan hubungan badan terdakwa selalu memberikan anak korban uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) agar anak mau melayani terdakwa dan Terdakwa juga pernah menyetubuhi anak korban di jalan raya Desa Tajung pada saat anak korban di bawa keluar pada malam hari dimana jalan sudah sepi, saat itu anak korban di bonceng oleh terdakwa, tiba-tiba terdakwa menepi dan meminta anak korban turun dari sepeda motornya kemudian menyetubuhi anak korban sambil berdiri di pinggir jalan, selain itu pada malam hari di hari yang berbeda anak korban juga pernah di setubuhi sambil mengendarai motor dengan cara celana anak korban di diturunkan sampai paha kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban duduk di pangkuannya sembari terdakwa mengendarai motor pelan-pelan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut anak korban menolak dengan cara melempar Terdakwa menggunakan lampu senter ataupun dengan memberontak namun anak korban tidak bisa menghindar karena dikurung didalam rumah dan tidak diijinkan bermain keluar rumah serta terdakwa juga pernah mengancam anak korban jika tidak mau menuruti keinginan terdakwa untuk berhubungan badan, pacar anak korban akan dicari dan dipukul oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengadu kepada saksi Nurhidayah yang merupakan adik dari ibu anak korban dengan cara menceritakan perbuatan terdakwa yang selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Lombok Utara untuk di tindak lanjuti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami sakit pada kelaminya, merasa malu, dan trauma yang berkepanjangan ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Refertum, No : 445.2/08/UPTD.BLUD.RSUD.KLU/IV/2024, tanggal 13 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ema Febriani Akbar, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Alat kelamin :

- Saat pemeriksaan pasien, pada pemeriksaan selaput keperawanan atau Hymen didapatkan luka robekan lama diarah jam 3,5,7
- Kesimpulan : Robekan selaput keperawanan atau Hymen lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas maka unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tuanya, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Jo Pasal 76 D UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan dalam pembelaannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodir pembelaan tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Pidana Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf KM A1 A2



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih
- 1 (satu) buah celana pendek bermotif daun-daun
- 1 (satu) buah BRA/BH berwarna ungu
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran yang sudah dilegalisir
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga yang sudah dilegalisir akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih, 1 (satu) buah celana pendek bermotif daun-daun, 1 (satu) buah BRA/BH berwarna ungu dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran yang sudah dilegalisir dan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga yang sudah dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan.
2. Perbuatan Terdakwa sangat tidak manusiawi karena anak korban adalah anak kandung Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Pidana Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf KM A1 A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
3. Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Jo pasal 76 D UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwatersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tuanya**" sebagaimana surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih
 - 1 (satu) buah celana pendek bermotif daun-daun
 - 1 (satu) buah BRA/BH berwarna ungu
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu. **dirampas Untuk Dimusnahkan**
 - 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran yang sudah dilegalisir
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga yang sudah dilegalisir, **terlampir Dalam Berkas Perkara**

Halaman 19 dari 20 Putusan Pidana Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf KM A1 A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Rabu tanggal 13 November 2024**, oleh kami, Mahyudin Igo, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua I Ketut Somanasa, S.H.,M.H., dan Irlina, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Suryawan,S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Ni Luh Putu Mirah Torisia Dewi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H.,M,H.

Ttd.

Irlina, S.H.,M,H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Putu Suryawan, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya:
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA
TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H. NIP.
19660204 198703 1 00

Halaman 20 dari 20 Putusan Pidana Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf KM A1 A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)